



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

สำนักงานเกษตร dan Ketahanan Pangan  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telepon (0274) 588938, Faksimile (0274) 563937  
Website : <http://dppk.jogjapro.go.id> Email : [dppkdiy@yahoo.com](mailto:dppkdiy@yahoo.com) Kode Pos 55165

Yogyakarta, 27 November 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris/Kepala Bidang/UPTD Lingkup  
DPKP DIY;  
2. Pihak Terkait

**SURAT EDARAN**

**NOMOR:** 090 / 16 297

**TENTANG**

**PROSEDUR PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 11/SE/XI/2020, tanggal 24 November 2020, tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tatanan Normal Baru, maka pelaksanaan kunjungan tamu/peserta dari luar daerah yang berkunjung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengacu pada Surat Edaran dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pt: Kepala Dinas  
DPKP  
Ir. Syam Arjayanti, MPA  
NIP. 19671204 199303 2 004



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦠꦤꦼꦩꦸꦮꦏꦸꦫꦠ

Yogyakarta, 24 November 2020

Kepada Yth.  
Paniradya Pati Kaistimewan/Inspektur/  
Sekretaris DPRD/Kepala Dinas  
Daerah/Kepala Badan Daerah/ Kepala  
Satpol PP/ Kepala Biro/ Kepala Badan  
Penghubung di Lingkungan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta

di  
YOGYAKARTA

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 11 / SE / XI / 2020**

**TENTANG**

**PROSEDUR PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU DI PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka pelaksanaan kunjungan tamu/peserta dari luar daerah yang berkunjung ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diatur sebagai berikut:

1. Penerimaan tamu/peserta dari luar daerah ke Pemerintah Daerah DIY, baik dengan tujuan ke Gubernur maupun ke Perangkat Daerah, dikoordinasikan oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pihak yang akan berkunjung mengirimkan surat permohonan kunjungan yang ditujukan kepada Gubernur atau ke Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari -H kunjungan, dengan melampirkan daftar tamu/peserta yang berkunjung meliputi nama lengkap, kantor, alamat rumah dan nomor HP dan tamu/peserta diwajibkan menginstal aplikasi *Jogja Pass*.



3. Tamu/peserta kunjungan ke Pemda DIY harus dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan uji tes bebas COVID-19 yang diambil 3 (tiga) hari sebelum ketibaan di DIY dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hasil negatif/nonreaktif Rapid Test atau swab negatif, untuk tamu/peserta dari luar wilayah DIY yang:
    - 1) melakukan audiensi kepada Gubernur/Wakil Gubernur;
    - 2) mengikuti acara atau kegiatan yang melibatkan Gubernur/Wakil Gubernur; dan/atau
    - 3) melakukan kunjungan ke Perangkat Daerah.
  - b. Tamu/peserta dari dalam DIY yang melakukan audiensi dan acara atau kegiatan yang melibatkan Gubernur/Wakil Gubernur diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan atau bila dipandang perlu harus menunjukkan hasil Rapid Test negatif/non reaktif.
4. Tamu/peserta kunjungan wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan (memakai masker, cuci tangan, cek suhu, penggunaan *handsanitizer*, *physical distancing*). Jika suhu tubuh tamu/peserta terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  maka tidak diperkenankan untuk memasuki area penerimaan tamu dan disediakan tempat khusus;
5. Tamu/peserta kunjungan wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan instansi penerima dan mengikuti arahan petugas penerima tamu;
6. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dibatasi maksimal 2 jam, dengan ketentuan jumlah tamu/peserta.
  - a. Untuk tamu/peserta Gubernur dan Wakil Gubernur maksimal sejumlah 20 orang; dan
  - b. Untuk tamu/peserta ke Perangkat Daerah menyesuaikan kapasitas ruangan sesuai protokol kesehatan.
7. Petugas penerima tamu dilengkapi dengan alat pelindung diri (masker yang memenuhi standar kesehatan, face shield, dan sarung tangan);
8. Ruang pertemuan harus memenuhi standar protokol kesehatan;
9. Selama acara berlangsung tamu/peserta kunjungan diwajibkan mengenakan masker dan tetap digunakan pada saat berbicara;
10. Apabila terdapat acara sesi foto bersama diharuskan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak (*physical distancing*) dan pengaturan posisi dilakukan oleh petugas;
11. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Gubernur Nomor 8/SE/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tata Normal Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dilaksanakan.

  
HAMENGKUBUWONO X